



JURNAL SKETSA BISNIS

Naskah Diterima : 12 Mei 2021
Diterima Publikasi : 10 Juli 2022

Journal Homepage

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>



Faktor Anteseden Penerapan E-Filling pada Masa Pandemi COVID-19

Dadang Eko Budiraharjo^{1*}, Dwi Orbaningsih²

¹Program Pasca Sarjana Magister Managemen Universitas Gajayana, Indonesia,

²Program Pasca Sarjana Magister Managemen Universitas Gajayana, Indonesia,

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of income on taxpayer behavior and individual taxpayer compliance, e-filling policy on taxpayer behavior and individual taxpayer compliance, taxpayer behavior on individual taxpayer compliance, income and e-filling policies towards individual taxpayer compliance. individual taxpayer compliance through taxpayer behavior. The research method used is PLS on 91 taxpayer respondents at the North Malang Primary Tax Office by using accidental sampling. The results show that the effect of income on taxpayer behavior is negative and insignificant, e-filling policy on taxpayer behavior is positive and insignificant, taxpayer behavior towards personal taxpayer compliance is negative and significant, income on personal taxpayer compliance is positive. and significantly, e-filling policy on personal taxpayer compliance is positive and significant, income and e-filling policy on personal taxpayer compliance through taxpayer behavior has a significant effect.

Keywords: *income, e-filling, taxpayer behavior, taxpayer compliance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penghasilan terhadap perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kebijakan *e-filling* terhadap perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penghasilan dan kebijakan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah PLS pada 91 responden wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dengan menggunakan *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh penghasilan terhadap perilaku wajib pajak adalah negatif dan tidak signifikan, kebijakan *e-Filling* terhadap perilaku wajib pajak adalah positif dan tidak signifikan, perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi adalah negatif dan signifikan, penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi adalah positif dan signifikan, kebijakan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi adalah positif dan signifikan, penghasilan dan kebijakan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi melalui perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: penghasilan, e-filling, perilaku wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

*) Penulis Korespondensi: def292621@gmail.com

1. Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi modern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Ditjen Pajak mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *E-filing*.

E-filing merupakan salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui situs <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) ikut berperan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa wajib pajak yang pernah melaporkan SPT (masa atau tahunan) secara elektronik maka wajib melaporkan SPT Tahunan secara elektronik untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dan seterusnya.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi segala aspek maupun sektor usaha hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satu dampak yang ditimbulkan di sektor perpajakan adalah terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak secara nasional termasuk yang terjadi di KPP Pratama Malang Utara. Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar merupakan syarat mutlak agar penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai dalam upaya Pemerintah untuk memenuhi besarnya kebutuhan pendanaan akibat Covid-19. Sesuai data kepatuhan wajib pajak orang pribadi Di KPP Pratama Malang Utara hingga tahun 2019 terdapat sebanyak 92.365 wajib pajak yang terdaftar, dengan rincian 75.055 wajib pajak orang pribadi karyawan dan 17.310 wajib pajak orang pribadi non karyawan.

Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi karyawan sejumlah 33.077 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan sebesar 44.07%. Sedangkan Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan sejumlah 5.007 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan sebesar 28.93%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang akan diteliti dalam penelitian ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor penghasilan, penerapan kebijakan *e-filing* dan perilaku wajib pajak.

Perilaku wajib pajak merupakan variabel yang ikut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara langsung maupun tidak langsung,. Perilaku wajib pajak sendiri merupakan salah satu faktor yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior* yang dapat menunjukkan sikap menerima atau menolak sebuah kebijakan pajak dalam hal ini adalah kebijakan *e-filing*. Pelaporan SPT tahunan menggunakan sistem *online* ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT kepada Wajib Pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya

bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2009) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing. menurut Herina, (2017) penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang dimediasi oleh perilaku wajib pajak. (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017) menyatakan bahwa penggunaan e-filing memiliki pengaruh yang lebih dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Maryani, 2019) menyatakan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penggunaan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penghasilan dan kebijakan e-filing merupakan dua hal utama yang akan mempengaruhi perilaku wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayar pajak. Kebijakan e-filing merupakan kebijakan yang memudahkan wajib pajak dalam mentaati kepatuhannya dalam membayar pajak. Disamping itu juga penghasilan sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil temuan (Saputro et al., 2018), (Agustin, 2016), (Herina, 2017), dan (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017), dan (Setiawati, 2021) yang menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak. Perilaku wajib pajak sendiri merupakan salah satu faktor yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior* yang dapat menunjukkan sikap menerima atau menolak sebuah kebijakan pajak dalam hal ini adalah kebijakan *e-Filling*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian (Agustin, 2016), (Herina, 2017), (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017), (Maryani, 2019), dan (Simanjuntak & Siregar, 2019) yang membuktikan bahwa kebijakan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak.

2. Kerangka Teori

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dari wajib pajak untuk mentaati seluruh peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah (Sesarista, 2020). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Pusdiklat Pajak, 2017).

Secara umum ada 4 (empat) indikator kepatuhan pajak yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

2.2 Perilaku Wajib Pajak

Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Rahayu, 2010). Perilaku wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior* yang dapat menunjukkan sikap mendukung atau menolak sebuah kebijakan pajak (Widyaningtyas, 2020).

2.3 Penghasilan

Menurut UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan (Soemitro, 2004).

2.4 E-Filling

E-filling adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan *online* dan *real time* melalui internet pada *website* milik dirjen pajak <https://djponline.pajak.go.id/account/login> Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, bahwa penyampaian SPT oleh wajib pajak dilakukan secara *online* melalui e-filling. Peraturan terbaru ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 Tanggal 26 Januari 2018.

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis.

H1 Penghasilan berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak

(Setiawati, 2021) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap perilaku konsumen.

H2 Kebijakan e-Filling diduga berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak

(Dewi, 2009) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan efilling.

H3 Perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Penerapan penggunaan e-Filling dengan mudah dan sederhana dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya secara tepat waktu dan lebih efisien. Kepatuhan wajib pajak tercermin dari perilaku wajib pajak atau individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasari, 2019).

H4 Penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Besar kecilnya penghasilan tidak mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bahkan wajib pajak orang pribadi tetap memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan SPT-nya meskipun nihil dikarenakan tidak memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh termasuk kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Hasil penelitian (Simanjuntak & Siregar, 2019) menyatakan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 Kebijakan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(Setiawan et al., 2018) dimana persepsi kebermanfaatannya dan kemudahan dapat mempengaruhi penggunaan e-Filling. Apabila e-Filling ini memberikan manfaat yang lebih bagi wajib pajak dan dalam menggunakan aplikasi tersebut lebih mudah, tidak menghabiskan waktu yang lama, lebih aman, lebih cepat kerjanya maka wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan tepat waktu dan tidak ada tunggakan pajak.

H6 Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak


Penghasilan dan kebijakan e-Filling merupakan dua hal utama yang akan mempengaruhi perilaku wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayar pajak. Kebijakan e-filling merupakan kebijakan yang memudahkan wajib pajak dalam mentaati kepatuhannya dalam membayar pajak. Disamping itu juga penghasilan sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian (Simanjuntak & Siregar, 2019), (Agustin, 2016), (Herina, 2017), dan (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017), dan (Elvina, 2021).

H7 Kebijakan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak

Perilaku wajib pajak merupakan variabel yang ikut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara langsung maupun tidak langsung,. Perilaku wajib pajak sendiri merupakan salah satu faktor yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior* yang dapat menunjukkan sikap menerima atau menolak sebuah kebijakan pajak dalam hal ini adalah kebijakan *e-Filling*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian (Agustin, 2016), (Herina, 2017), (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017), (Yuni, 2019), dan (Simanjuntak & Siregar, 2019).

3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional yang bertujuan menguji hubungan antara variabel yang diteliti berdasarkan kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling*. Jumlah sample sebanyak 95. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Data hasil kuisioner dalam penelitian ini merupakan bentuk jawaban responden terhadap indikator-indikator variabel penelitian. Penelitian ini menganalisis pengaruh penghasilan dan kebijakan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. Pengukuran instrumen atau variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah *Partial Least Square (PLS)* yang merupakan analisis multivarian dengan pendekatan *Variance Based SEM* yang secara simultan mampu melakukan pengujian model pengukuran sekaligus model struktural.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian


4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Penelitian

Distribusi frekuensi jenis kelamin responden menunjukkan bahwa mayoritas responden (57,1%) adalah laki-laki, sedangkan responden perempuan sebanyak 42,9%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara lebih banyak dilakukan oleh responden laki-laki. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Oh & Lim, 2011) menemukan bukti bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan dengan laki-laki.

Data penyebaran kuisisioner untuk penghasilan rata-rata setiap bulan responden menunjukkan bahwa 40,7% (37 responden) wajib pajak memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar 11-20 juta dan 11% wajib pajak yang memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar diatas 20 juta. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Nisa, 2014) menunjukkan bahwa penghasilan Bruto Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak

Data penyebaran kuisisioner untuk pengelompokkan usia responden menunjukkan bahwa mayoritas (63,7%) wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berusia antara 21-40 tahun. Hasil penelitian (Nisa, 2014) menunjukkan bahwa umur Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penyebaran kuisisioner untuk pengelompokkan pendidikan terakhir responden menunjukkan bahwa mayoritas responden (65,9%) wajib pajak berlatar belakang pendidikan terakhir adalah Sarjana (S1). Hasil penelitian (Nisa, 2014) menunjukkan bahwa pendidikan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



Keterangan:
 s = signifikan, ts = tidak signifikan
 Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Gambar 2. Kerangka Hubungan Pengaruh Penghasilan dan Kebijakan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Perilaku Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Tabel 1. Total Effect Pengaruh Tidak Langsung Penghasilan

	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Keterangan
Penghasilan → Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,369	4,409	0,000	Signifikan
Penghasilan → Perilaku wajib pajak	-0,043	0,350	0,726	Tidak signifikan
Perilaku wajib pajak → Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	-0,152	1,538	0,125	Tidak signifikan

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Tabel 2. Total Effect Pengaruh Tidak Langsung Kebijakan E-Filling

	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Keterangan
Kebijakan e-filling → Kepatuhan wajib pajak pribadi	0,508	7,216	0,000	Signifikan
Kebijakan e-filling → Perilaku wajib pajak	0,025	0,203	0,839	Tidak signifikan
Perilaku wajib pajak → Kepatuhan wajib pajak pribadi	-0,197	2,248	0,025	Signifikan

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

4.2 Pengaruh penghasilan terhadap perilaku wajib pajak

Pengaruh langsung penghasilan terhadap perilaku wajib pajak adalah negatif dan tidak signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah -0,053 dan *p value* lebih dari 0,05. Hal tersebut berarti perilaku wajib pajak tidak dipengaruhi oleh penghasilan. Hal ini dapat

diartikan bahwa semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka tidak akan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Elvina (2018) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Temuan fakta dilapangan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi atau rendah tidak menunjukkan atau mencerminkan perilaku wajib pajak yang baik.

4.3 Pengaruh kebijakan *e-Filling* terhadap perilaku wajib pajak

Pengaruh langsung kebijakan *e-Filling* terhadap perilaku wajib pajak adalah positif dan tidak signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah 0,040 dan *p value* lebih dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-Filling*, maka tidak akan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2009) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-filling*. (Herina, 2017) menyatakan bahwa sistem yang mudah dipelajari dengan memberikan tutorial yang mudah untuk dimengerti dan diimplementasikan, maka akan memberikan manfaat dan tumbuh keyakinan dari masyarakat wajib pajak atas penggunaan *e-filling*.

4.4 Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh langsung perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah negatif dan signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah -0,177 dan *p value* kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak tercermin dari perilaku wajib pajak atau individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pu'o et al., 2018). (Simanjuntak & Siregar, 2019) membuktikan bahwa variabel persepsi dan perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimana variabel persepsi sebagai variabel yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.5 Pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh langsung penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi adalah positif dan signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah 0,262 dan *p value* kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Simanjuntak & Siregar, 2019) menyatakan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahman, 2018) menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. (Rustiyaningsih, 2015) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. (Megantara et al., 2017) menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan, kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan. (Amran, 2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.6 Pengaruh kebijakan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh langsung kebijakan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah 0,436 dan *p value* kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan *e-Filling* dalam mempermudah pelaporan SPT Tahunan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan (Setiawan et al., 2018) dimana persepsi kebermanfaatan dan kemudahan dapat mempengaruhi penggunaan *e-Filling*. Apabila *e-Filling* ini memberikan manfaat yang lebih bagi wajib pajak dan dalam menggunakan aplikasi tersebut lebih mudah, tidak menghabiskan waktu yang lama, lebih aman, lebih cepat kerjanya maka wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan tepat waktu dan tidak ada tunggakan pajak. (Agustin, 2016) menyatakan bahwa efektifitas *e-filling* berpengaruh pada kepatuhan formal perpajakan. (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017) menyatakan bahwa niat menggunakan *e-filling* memiliki pengaruh yang lebih dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan pengetahuan pajak dan kepuasan wajib pajak.

4.7 Pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak

Hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* untuk hipotesis pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak adalah 4,409 ($< 1,96$), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,369 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Penghasilan dan kebijakan *e-Filling* merupakan dua hal utama yang akan mempengaruhi perilaku wajib pajak atas kepatuhannya dalam membayar pajak. Kebijakan *e-filling* merupakan kebijakan yang memudahkan wajib pajak dalam mentaati kepatuhannya dalam membayar pajak. Disamping itu juga penghasilan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil temuan (Fakhri & KAMAL, 2010), (Agustin, 2016), (Herina, 2017), dan (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017), dan (Elvina, 2021) yang menyatakan bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak.

4.8 Pengaruh kebijakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung kebijakan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak dengan menggunakan teknik bootstrapping dalam SmartPLS diperlihatkan pada Tabel 2. Hasil pengujian pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* untuk hipotesis pengaruh kebijakan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak adalah 7,216 ($< 1,96$), dengan koefisien berarah positif sebesar 0,508 sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi melalui perilaku wajib pajak.

Perilaku wajib pajak merupakan variabel yang ikut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara langsung maupun tidak langsung,. Perilaku wajib pajak sendiri merupakan salah satu faktor yang dijelaskan dalam *theory of planned behavior* yang dapat menunjukkan sikap menerima atau menolak sebuah kebijakan pajak dalam hal ini adalah kebijakan *e-Filling*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Agustin (2015) yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan

tingkat efektivitas E-filling pada Wajib Pajak Orang Pribadi. (Herina, 2017) menyatakan bahwa sistem yang mudah dipelajari dengan memberikan tutorial yang mudah untuk dimengerti dan diimplementasikan, maka akan memberikan manfaat dan tumbuh keyakinan dari masyarakat wajib pajak atas penggunaan e-filling ini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak. (Syakura & Ginting, Yoremia, 2017), (Maryani, 2019), dan (Simanjuntak & Siregar, 2019) menyatakan bahwa kebijakan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi melalui perilaku wajib pajak.

Hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa penghasilan, kebijakan *e-Filling* dan perilaku wajib pajak secara bersama-sama memberikan pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model akhir yang terdapat dalam penelitian ini menempatkan variabel perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun model akhir tentang topik pengaruh penghasilan dan kebijakan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perilaku wajib pajak di masa pandemi covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara diperlihatkan pada Gambar 2.

Gambar 2 memperlihatkan pengaruh langsung kebijakan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah 0,436. Pengaruh langsung kebijakan *e-Filling* terhadap perilaku wajib pajak adalah positif dan tidak signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah 0,040. Pengaruh langsung penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah positif dan signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah 0,262. Pengaruh langsung penghasilan terhadap perilaku wajib pajak adalah negatif dan tidak signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah -0,053. Pengaruh langsung perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi adalah negatif dan signifikan dengan besaran koefisien jalur adalah -0,177.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Tingkat penghasilan dan adanya kebijakan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap terhadap perilaku penerimaan atau penolakan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Sedangkan perilaku wajib pajak juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dijelaskan oleh uji hipotesis selanjutnya bahwa, tingkat penghasilan, kebijakan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kebijakan *e-filling* juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya tingkat penghasilan serta kebijakan tidak akan merubah perilaku wajib pajak dalam artian pro-kontra, karena para wajib pajak secara sadar dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak, hal ini tercermin pada bukti nyata pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tepat waktu dan sesuai prosedur.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa saran yang di usulkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya Perlu dilakukan pengujian dan analisis efektifitas layanan *e-filling* dalam ranah populasi dan sampel yang lebih luas untuk memperluas hasil penelitian dan generalisasi hasil penelitian.
2. Peneliti di masa yang akan datang perlu melakukan pengkajian dalam penelitian terkait variabel mediasi selain perilaku wajib pajak seperti kualitas pelayanan kantor pajak.

3. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini dalam segi keluwesan teknik sampling, sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda jika menggunakan teknik sampling yang berbeda.

6. Daftar Pustaka

- A.A. Ratih Khomalyana Dewi. (2009). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling*.
- Adhitya Wahyu, R. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/Atestasi.V1i1.5>
- Fakhri, F., & KAMAL, M. (2010). *Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Di PT. Masscom Graphy Dalam Upaya Mengendalikan Tingkat Kerusakan Produk Menggunakan Alat Bantu Statistik* [Phd Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Hasari, N. K. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-Filling Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 63.
- Herina, V. N. P. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem E-Filling Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/2901>
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9343>
- Nisa, I. C. (2014). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Gowa). In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*.
- Oh, T. H., & Lim, M. S. (2011). Behavioral Intention Of Tax Non-Compliance Among Sole-Proprietors In Malaysia. *International Journal Of Business And Social Science*, 2(6), 142–152.
- Pu'o, S., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filling Sebagai Sarana Pelaporan Spt Pada Kpp Pratama Poso. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20185.2018>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.

- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
<Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/2946/2172>
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <Https://Doi.Org/10.24269/Iso.V2i1.130>
- Sesarista, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kota Tangerang Selatan. *Tax & Accounting Review*, 21(1).
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 12–24.
<Https://Doi.Org/10.20885/Jaai.Vol22.Iss1.Art2>
- Setiawati, E. (2021). Implementasi Sak Emkm Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Di Kota Mataram. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 16.
<Https://Doi.Org/10.32400/Gc.16.1.32906.2021>
- Simanjuntak, M., & Siregar, Y. (2019). Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Batam Selatan. *Jurnal Dimensi*, 8(2). <Https://Doi.Org/10.33373/Dms.V8i2.2164>
- Soemitro, R. (2004). *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 Dan 2*. PT Refika Aditama.
- Syakura, M. A., & Ginting, Yoremia, L. (2017). Perilaku Wajib Pajak Terhadap Niat Menggunakan E-Filling Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Dengan Profesi Sebagai Dosen. *Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/AKUNTABEL/Issue/View/78*, Volume 14(1), 46–56. <Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/AKUNTABEL/Issue/View/78>
- Tyasmminingsih, A. (2016). Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Dalam Rangka Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak. *EI Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 172. <Https://Doi.Org/10.18860/Em.V7i2.3887>
- Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14.
<Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I01.P02>
- Yuni, M. (2019). *Elaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Dan Wajib Pajak Hotel Di PT YM Tahun 2018 (Studi Kasus Kantor Konsultas Pajak Cornel & Rekan)* [Universitas Teknologi Yogyakarta]. <Http://Eprints.Uty.Ac.Id/4053/>